

**STUDY KOMPARATIF TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN PREMI
ASURANSI JIWA KONVENSIONAL DAN ASURANSI JIWA SYARI'AH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HILMAN TAUFIQ ABDILAH

10380009

PEMBIMBING:

DRS. KHOLID ZULFA, M.Si

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilman Taufiq Abdilah

NIM : 10380009

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul "STUDY KOMPARATIF TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN PREMI ASURANSI JiWA KONVENSIONAL DAN ASURANSI JiWA SYARIAH" adalah asli hasil karya atau penelitian penyusun Saya dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 Agustus 2017
Yang menyatakan,


Hilman Taufiq Abdilah
NIM.10380009

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Hilman Taufiq Abdilah
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama	: Hilman Taufiq Abdilah
NIM	: 10380009
Jurusan	: Muamalah
Judul Skripsi	: Study Komparatif Terhadap Sistem Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Jiwa Syariah

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Agustus 2017
Pembimbing,



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-476/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : **STUDY KOMPARATIF TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN PREMI ASURANSI
JIWA KONVENSIIONAL DAN ASURANSI JIWA SYARIAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **HILMAN TAUFIQ ABDILAH**
Nomor Induk Mahasiswa : 10380009
Telah diujikan pada : **Senin, 28 Agustus 2017**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A/B**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 28 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya: “*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*”¹.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹Q.S AlamNasyrah : 5-6

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini Kupersembahkan kepada Ayahandaku dan
Ibundaku yang selalu Memberikan Kasih Sayang
Tiada Henti, serta Adikku yang Selalu Mendo'akan,
Menasehati serta Membimbing Putranya.*

Dan

*Tak Lupa kepada Seseorang yang Senantiasa selalu
Member Semangat dalam Plipur Laraku.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Serta

*Kupersembahkan untuk Almamaterku Tercinta
Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum*

UIN Sunan Kali Jaga

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

د	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ'	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	·	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
		قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* di tulis dengan menggunakan “l”

القران	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijāb*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang sistem pembayaran premi asuransi jiwa dalam asuransi konvensional dan syariah ditinjau dari aspek hukum Islam. Penelitian ini setidaknya menjawab dua persoalan penting, yaitu: 1) Bagaimana Mekanisme Sistem Pembayaran Premi dan Perhitungan Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Jiwa Syariah; 2) Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Sistem Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Jiwa Syariah,

Penelitian ini adalah penelitian *library reseach* yang bersifat deskriptif-analitis-komparatif dengan menggunakan pola pendekatan normatif dan perbandingan (komparasi). Ada dua teori yang menjadi landasan penelitian ini, yaitu teori asuransi secara umum dan teori hukum Islam guna menganalisis aspek konsep dan mekanisme asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah. Keseluruhan temuan penelitian diperoleh melalui pengumpulan data dengan melakukan: (1) observasi terhadap beberapa literatur yang relevan dengan fokus kajian, dan (2) dokumentasi terhadap regulasi atau aturan seperti Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Pemerintah, dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran premi asuransi jiwa konvensional menggunakan analisis *rate of mortality* (tingkat mortalitas), *investment earnings* (pendapatan investasi), dan *expense* (biaya-biaya). Sedangkan sistem pembayaran premi asuransi jiwa syariah menggunakan mekanisme produk tabungan/*saving* dan bukan tabungan/*non-saving* (bentuk investasi). Adapun persamaan antara asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah dalam aspek sistem premi bisa dilihat dalam pengelolaan dana preminya yaitu pengelolaan dalam bentuk investasi jenis apa pun. Dalam asuransi jiwa konvensional dalam pengelolaan dana premi tidak seperti yang ada di dalam syariah. Selanjutnya perbedaan yang mendasar di antara keduanya jika pengelolaan dana premi asuransi jiwa konvensional hanya menggunakan instrumen investasi. Sedangkan dalam asuransi syariah dalam pengelolaan dana premi dari pemegang asuransi perusahaan mengacu pada mekanisme produk tabungan/*saving* dengan unsur *tabarru'* dan bukan tabungan/*non-saving* (bentuk investasi).

Kata Kunci: *Asuransi, Asuransi Jiwa Konvensional, Asuransi Jiwa Syariah, Premi, Tabarru'.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S. W. T. yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah, hikmah serta najah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan dan rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Kita Nabi Agung dan mulia, Nabi Muhammad S. A. W. yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman modern berteknologi canggih yang terang benderang, nan kaya akan ilmu, peradaban dan pencerahan.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Study Komparatif Terhadap Sistem Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Jiwa Syari’ah”.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan jalan di setiap kesulitan ini, beserta baginda Rasul Muhammad SAW, yang selalu menerangi jalan ini.
2. Bapak Yudian Wahyudi selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Agus M. Najib selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Kepala Jurusan Muamalat dan ibu Zusiana Elly Triantini, SHI., MSI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
5. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan dukungan moriil sejak awal dimulai bimbingan hingga akhir, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dan selalu memberi motivasi, serta siraman rohani hingga skripsi ini dapat penulis susun.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Moch Sodik, Ibu Lusiana, dan Ibu Nur yang selalu menjadi Dosen dan karyawan idola, yang senantiasa memberikan bantuan dalam melancarkan proses penyusunan skripsi.
7. Kedua orang tuaku, Ayahanda Emen S.Pd. dan Ibunda Walimah S.Pd., serta saudara-saudariku , Alfiah Najwa dan Salwa yang selalu memberikan dukungan, do'a, kasih sayang, serta semangat hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Terlebih untuk ibundaku,, *ku tuntaskan skripsi ini untukmu mah.*

8. Sahabat kerja kerasku menyusun skripsi Reza Fahlefi, Imam Shobirin, Muti Mukarrom, Lukman Nurhisyam, Zainal Abidin dan Anggaryan, terima kasih atas waktu, tenaga, dan kerja samanya.
9. Untuk orang special yang selalu sabar mendampingi, *untukmu mah semoga barokah.*
10. Kepada seluruh jajaran pengurus dan crew dari PO. Happy Bus Transport, terimakasih sudah menjadi rekan kerja yang selalu mendukung sehingga skripsi ini bisa selesai.
11. Teman-teman Muamalat Angkatan 2010 alias MUTAN yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan yang telah memberikan keindahan, keceriaan dan kebahagiaan bagi penyusun selama penyusun menuntut ilmu di UIN Sunan Kali Jaga.
12. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu dalam pengantar ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 24 Agustus 2017

Penulis,

Hilman Taufiq Abddilah
NIM. 10380009

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Surat Pernyataan Keaslian.....	ii
Surat Persetujuan Skripsi.....	iii
Pengesahan Skripsi.....	iv
Motto	v
Persembahan.....	vi
Pedoman Transliterasi Arab-latin	vii
Abstrak.....	xiv
Kata Pengantar	xv
Daftar Isi	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika pembahasan.....	14
 BAB II GAMBARAN UMUM ASURANSI JiWA KONVESIONAL DAN ASURANSI SYARIAH.....	
A. Tinjauan Umum Asuransi Jiwa	16
B. Asuransi Jiwa Perspektif Hukum Islam	35
C. Perbedaan Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Jiwa Syariah	71
 BAB III SISTEM PEMBAYARAN PREMI ASURANSI JiWA KONVENSIONAL DAN ASURANSI JiWA SYARIAH	
A. Polis sebagai Dokumen Perjanjian Asuransi Jiwa	81
B. Premi dalam Asuransi Jiwa Konvensional	82
C. Sistem Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Syariah.....	87
D. Klaim pada Asuransi Jiwa Syariah.....	90
E. Pelaksanaan Klaim Perjanjian Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Jiwa Syariah.....	92

F. Perbedaan Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Jiwa Syariah dari Aspek Polis Asuransi.....	104
---	-----

**BAB IV ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN PREMI ASURANSI JIWA
KONVENSIONAL DAN ASURANSI JIWA SYARIAH.....**

A. Sistem Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Konvensional	106
B. Sistem Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Syariah	124
C. Pengelolaan Risiko Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Jiwa Konvensional	133

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	134
B. Saran-Saran	138

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-Lampiran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai Objek maupun Subjek di dalam ekonomi islam adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dan selalu membutuhkan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut Muamalat¹.

Salah satu dampaknya adalah Kebutuhan manusia akan keamanan dan ketentraman, kehidupan manusia di dunia ini dikepung oleh beragam ancaman bahaya yang selalu memancing rasa takut dan histeris. Manusia selalu dicekam kegelisahan atas rezeki dan ajalnya, khawatir terhadap makan dan minumannya, gamang dengan sandang papannya, mencemaskan keluarganya, dan segala bentuk kepanikan lainnya.² Hal ini sesuai dalam Firman Allah SWT. Kepada Nabi Adam saat keluar dari surga dan turun ke bumi:

فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى () ان لك ألا تجوع فيها ولا تعرى () وأنت لا تظما فيها ولا تضحى³

Dari paparan ayat ini dapat disimpulkan bahwa surga semuanya terjamin.

Tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dari ancaman dan kelaparan,

¹ Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas hukum Mualamat (Hukum Perdata Islam) (Yogya: UII Press, 1993), hlm. 11.

² Husain Husain Syahatah, *ASURANSI dalam Perspektif Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. xiii

³ At-Thaha (20): 117-119.

dahaga, dan ketelanjangan, maupun ancaman penyerangan terhadap jiwa, akidah dan keyakinan, kehormatan, kekayaan, tanah, air, kebebasan, kezaliman, permusuhan, dan pemaksaan yang terjadi dalam kehidupan dunia.⁴

Sehingga manusia pun memeras otak dan menciptakan inovasi-inovasi untuk mendapatkan rasa aman dan tenteram dan menghindari segala marabahaya yang mengintai dan menyelimuti kehidupan mereka. Salah satunya dengan mendirikan perusahaan-perusahaan jasa asuransi.

Asuransi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 2 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 adalah:

“Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”⁵

“Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa Asuransi (Ar:at-ta'min) adalah "Transaksi perjanjian antara dua belah pihak: pihak yang satu berkewajiban membaaer iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat”⁶

Perusahaan-perusahaan asuransi termasuk sarana terpenting yang dirujuk manusia untuk melindungi dan menjamin keamanan diri dari berbagai risiko bahaya atau lainnya. Jenis, tujuan, dan model kerjanya pun beragam sesuai

⁴ Husain Husain Syahatah, *ASURANSI dalam Perspektif Syariah*, hlm. xiv

⁵ Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FII, *ASURANSI SYARIAH (life and general) konsep dan sitem operasional* (Jakarta:Gema Insani, 2004), hlm, 208

⁶ AM. Hasan Ali, MA. *ASURANSI dalam Perspektif Hukum Islam suatu tinjauan analisis historis, teoritis, dan praktis* (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2004), hlm. 59.

dengan jenis risiko bahaya yang dicovernya. Dan sistem asuransi yang paling banyak berkembang dan beredar dewasa ini ada beberapa yang dibagi kedalam dua kategori, yaitu produk asuransi umum dan Asuransi keluarga. Dalam Produk Asuransi umum diantaranya: Asuransi kebakaran, Asuransi kecelakaan, Asuransi penyimpanan uang. Sedangkan Produk asuransi keluarga diantaranya: asuransi *Al-Khairat* (asuransi jiwa), asuransi Kesehatan dan lain-lain.⁷

Perjanjian Asuransi jiwa merupakan usaha manusia untuk mengalihkan suatu risiko yang akan dihadapi yaitu kematian. Perjanjian ini mempunyai tujuan untuk pegalihan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung kepada pihak penanggung. Akan tetapi dalam perjanjian asuransi jiwa penggantian kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung yang diberikan oleh pihak penanggung sebenarnya tidak dapat dikatakan ganti rugi dikarenakan jiwa seseorang tidak dapat diganti dengan uang.

Sebagai sebuah sistem ekonomi, asuransi hidup (jiwa) termasuk akad kompensasi baru dan merupakan salah satu bentuk transaksi baru. Asuransi ini baru muncul pada pertengahan abad ke-14 M atau setelah masa para imam dan ahli fikih, dan ia masuk negeri kita melalui perusahaan-perusahaan asing imperialis. Kebanyakan ahli fikih dan ulama mengharamkan sistem asuransi hidup, sebab ia mengandung unsur ketidakpastian, spekulasi, pertaruhan yang mengarah kepada perjudian dan ketidakpercayaan terhadap *qadha* dan *qadhar*⁸.

⁷ Ahmad Fitro, "Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam negeri Sunan kalijaga Yogyakarta Tentang Asurasi Jiwa Syari'ah", Skripsi tidak diterbitkan (Yogya: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jurusan Muamalat), 2009, hlm. 3.

⁸ Dr. Husain Husain Syahatah, *ASURANSI dalam Perspektif Syariah*, hlm. 172

Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS di dalam bukunya yang berjudul “Asuransi Syari’ah (Life and General)”, beliau membahas mengenai sistem operasional asuransi jiwa dalam mengeliminir *Gharar*, *Maisir*, dan *riba*. Masalah pertama, adalah *garar* “penipuan”, yang muncul karena akad yang dipakai di asuransi konvensional adalah *aqd tabaduli* “akad pertukaran”. Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa jumlah premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima.⁹

Masalah hukum (syari’ah) disini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, *ijab* dan *qabul* serta jumlah uang peranggungan (barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan amat tergantung kepada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup, sehingga menimbulkan adanya *garar*.

Atas pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat, penyusun merasa bahwa persoalan ini perlu dikaji secara serius, dengan membandingkan sistem pembayaran premi antara asuransi jiwa syari’ah dan asuransi jiwa konvensional, agar dalam realitanya dapat dipraktikkan tanpa melanggar aturan-aturan hukum Islam sehingga tidak ada keraguan bagi umat islam, khususnya pelaku bisnis.

Berangkat dari berbagai persoalan di atas, agar lebih komprehensif, maka dari itu, peneliti ingin mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap

⁹ Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FII, *ASURANSI SYARIAH*, hlm. 174.

Sistem Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Jiwa Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari uraian latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembayaran premi asuransi jiwa dalam asuransi konvensional dan syariah?
2. Apa persamaan dan perbedaan sistem pembayaran premi antara asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana sistem pembayaran premi dalam asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional.
- b. Mengetahui persamaan dan perbedaan sistem pembayaran premi asuransi jiwa konvensional dan asuransi syariah.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk disumbangkan ke tengah-tengah masyarakat pada umumnya dan khususnya ntuk orang-orang yang berkeinginan untuk mempelajari

bagaimana sistem pembayaran premi pada asuransi jiwa syariah, dan manfaat menjadi nasabahnya.

- b. Bagi Praktisi perasuransian, dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih bijaksana, disamping itu dapat berguna sebagai kontribusi wawasan hukum Islam dalam asuransi dan juga dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lainnya dengan tema yang sama.

D. Telaah Pustaka

Untuk Mendukung penelaahan yang lebih integral, seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Sepengetahuan penulis telah ada karya-karya yang membahas asuransi jiwa perspektif hukum Islam, dan ada juga beberapa buku yang bisa dijadikan perbandingan maupun rujukan pada kajian ini.

Kajian awal terhadap masalah pelaksanaan asuransi jiwa syariah dalam islam secara khusus, yang di Indonesia dikenal dengan asuransi takaful, sudah banyak dilakukan oleh para ahli, di antaranya adalah karya Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS yang berjudul “Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional” patut mendapatkan perhatian. Di dalam tulisannya tersebut beliau membahas tema-tema asuransi secara ensiklopedik dari mulai konsep fisis seperti *al-aqila*, *al-muwalat*, *system operasional life* dan *general insurance*, masalah *under writing*, *loading*, aktuaria, dewan pengawas syariah, hingga konsep

penerapan akad mudharabah dalam asuransi syariah. Masalah-masalah “magrib” (*maisir, garar dan riba*) juga dibahas secara rinci dan mendalam.¹⁰

Dalam bukunya Husain Syahatah, yang berjudul “Asuransi dalam Perspektif Syariah” juga dibahas mengenai asuransi Islam salah satu yang beliau bahas mengenai Asuransi jiwa syariah, diawali dengan status hukum fikih dari berbagai sistem asuransi kontemporer dalam perspektif hukum dan prinsip syariat islam. Berikut fatwa, keputusan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga otoritas fikih yang mengharamkan asuransi niaga dan asuransi hidup (Jiwa) karena keduanya mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian, riba, dan perjudian (pertaruhan).¹¹

Nurul Lisani Juga menulis skripsi tentang asuransi jiwa dengan judul “Perjanjian Asuransi jiwa ditinjau dari Hukum Islam (study kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kantor Operasional Yuior Selong Lombok Timur)”. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang perjanjian dan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak asuransi di asuransi jiwa bersama bumi putera 1912 pelaksanaan perjanjian asuransi antara peserta dengan perusahaan asuransi secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum islam, karena sesuai kenyataan pelaksanaan perjanjian tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum islam¹².

¹⁰ Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FII, *ASURANSI SYARIAH (life and general) konsep dan sitem operasional* (Jakarta:Gema Insani, 2004),

¹¹ Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah* (Jakarta:Sinar Grafika Offset,2006)

¹² Nurul Lisani, “(Perjanjian Asuransi Jiwa Ditinjau dari perspektif Hukum Islam (study kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kantor Operasional Yuior Selong Lombok

Lilis Fauziah Balgis Menulis dalam skripsinya yang berjudul Akad Asuransi Jiwa Jemaah Haji Dalam Hukum Islam, beliau mengungkapkan bahwa Asuransi Jiwa Jemaah haji adalah salah satu produk yang ditawarkan perusahaan Asuransi haji, ini memberikan proteksi murni terhadap resiko kematian, cacat tetap/sebagai akibat dari kecelakaan dalam masa asuransi, berdasarkan penelitiannya beliau mempunyai kesimpulan bahwa akad asuransi jiwa jemaah haji masih terdapat unsur gharar karena tidak semua jemaah haji merelakan sebagian biaya hajinya dijadikan premi asuransi haji. Oleh sebab itu tidak sesuai dengan hukum islam atau tidak sah dilakukan¹³.

Dalam Skripsi Ahmad Fitro yang berjudul “Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta Tentang Asuransi Syari’ah” pada skripsinya beliau meneliti tentang asuransi jiwa di fakultas syari’ah yang konsentrasinya fokus untuk mengkaji tentang hukum islam, dimana banyak Dosen yang ahli dalam Hukum Islam yang telah dikenal oleh masyarakat nasional maupun internasional, Hasil dari penelitiannya Secara Umum dosen fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga berpandangan bahwa Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional berbeda dari segala hal¹⁴.

Dari penulisan karya atau literatur yang telah disebutkan di atas, belum ada penelitian yang meneliti tentang sistem pembayaran premi dalam asuransi

Timur), skripsi tidak diterbitkan (Yogya: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan MUJ), 2004.

¹³ Lilis Fauziah Balgis, “Akad asuransi Jiwa Jemaah Haji Dalam Huku Islam”, skripsi tidak diterbitkan (Yogya: Fakulas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Muamalah),

¹⁴ Ahmad Fitro, “Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam negeri Sunan kalijaga Yogyakarta Tentang Asurasi Jiwa Syari’ah”, Skripsi tidak diterbitkan (Yogya: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Jurusan Muamalat), 2009.

jiwa study komparatif antara asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional, sehingga penyusun tertarik untuk menelitinya. Demikian hasil penelusuran pustaka yang penyusun lakukan sebagai bahan acuan penyusun skripsi yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya duplikasi atau pengulangan karya ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

Pengertian asuransi syariah itu tidak hanya terbatas merujuk pada suatu lembaga yang bebas *garar*, *maisir* dan *riba*. Akan tetapi dapat dimaknai lebih luas daripada itu, keberadaannya tersebut dapat berfungsi sebagai lembaga yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia, tentunya dengan tetap memperhatikan perintah-perintah yang ada dalam nash.

Asuransi syariah juga bisa diartikan sebagai suatu persiapan untuk menangani resiko atau mengatasi bahaya-bahaya yang akan mengancam, kecemasan akan kesulitan ekonomi keluarga dan keturunan, hal ini sejalan dengan firman Allah Swt yang berbunyi:

و ليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً

سديدا¹⁵

Ahmad Azhar Basyir mengungkapkan dalam skripsi yang disusun oleh Kuat Ismanto bahwa asuransi syariah harus berdiri atas tiga prinsip, di antaranya:

¹⁵ An-Nisa (4): 9.

1) Saling bertanggung jawab, 2) Saling melindungi satu sama lain, 3) Saling bekerjasama atau saling bantu-membantu.¹⁶

Muamalat memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila dalam hubungan sesama manusia itu menyangkut dengan harta dan kepemilikan, salah satu dari prinsip tersebut yaitu di dalam muamalat harus terbebas dari adanya unsur *garar*, *maisir* dan *riba*, dan unsur lain yang diharamkan oleh syari'at, sebagaimana firman Allah Swt:

يا ايها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل
الشيطان فا تجنبوه¹⁷

Dan juga sabda Rasulullah Saw dalam masalah pelarangan adanya *garar* adalah:

نهى رسول الله عن بيع الحصاة, وعن بيع الغرر¹⁸

Asuransi sebagai salah satu bentuk muamalat, dan pada prinsipnya muamalat itu adalah mengatur setiap gerak langkah perekonomian agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak.

Lebih jauh Afzalur Rahman mengemukakan:

¹⁶ Kwat Ismanto, Aplikasi Konsep Maqasyid asy-syari'ah terhadap asuransi syari'ah, Skripsi tidak diterbitkan (Yogya: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jurusan Muamalat), 2003. Hlm. 11.

¹⁷ Al-Ma'idah (5) : 90.

¹⁸ Ab Husain Muslim bin al-hajaj, sahih Muslim "kiab Al-buyu", cet. Ke-2 (Beirut: Dar Kutub al 'alamiyah, 1424 H/2003 M), X: 133.

- a. Muamalah dilaksanakan atas dasar saling rela dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an :

ياايهاالذين امنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

ولاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا¹⁹

- b. Melarang praktek riba yang secara mutlak diharamkan dalam transaksi bisnis, Allah berfirman :

يا ايها الذين امنوا لاتأكلوا الربوا الضعافا مضعفة و اتا قوا الله لعلكم تفلحون²⁰

- c. Meniadakan unsur gharar atau ketidak pastian yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan dari suatu pihak ke pihak lain yang akan menimbulkan ketidakrelaan dari salah satu pihak atau dikarenakan transaksi yang tidak bisa diserahkan atau tidak diketahui, seperti menjual budak yang sudah merdeka, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-an'am ayat 152.
- d. Meniadakan unsur yang menghendaki untung-untungan, praktik muamalat bukanlah praktik yang mendasarkan pada sifat spekulatif. Hal ini untuk menjaga agar manusia tidak terjatuh dalam kejahatan yang ada dalam praktek maisir, sebagaimana celaan Allah yang membandingkan kemanfaatan yang diperoleh lebih sedikit dari dosa yang diakibatkannya. Pelarangan tersebut sebagaimana firman Allah :

¹⁹ An-Nisa' (4): 29

²⁰ Ali 'Imraan (3): 130

يايهاالذين امنوا انماالخمروالميسروالانصا ب والازلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه لعلكم تغفون²¹

- e. Meniadakan unsur eksploitasi atau penindasan. Islam melarang umatnya mengambil keuntungan dengan sesamanya dengan cara yang tidak dibenarkan, dengan cara yang merugikan dan mengeksploitasi demi mendapatkan keuntungan. :

فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رءوس اموالكم
لا تظلمون ولا تظلمون²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adaah *library research* (studi pustaka), yaitu suatu peneltian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif komparatif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan meng interpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

²¹ Al-Ma'idah (5): 90

²² Al-Baqarah (2): 279

²³ Mardalis, *Metode Penelitian Fikih suatu pendekatan proposal*, cet. Ke-10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 26.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan mentelaah berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini, yaitu dengan menggunakan data primer buku “Asuransi Islam (Life and General); Konsep dan Sistem Operasional” dan data sekunder yaitu data-data yang berkaitan dengan masalah kontrak asuransi serta data pelengkap yaitu bahan-bahan tertulis seperti, buku-buku yang berkaitan dengan sistem operasional Asuransi Syariah, implementasi asuransi syariah dalam lembaga keuangan syariah, Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil ‘Ujrah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data adalah dengan menggunakan Pendekatan Normatif. Pendekatan tersebut dipilih dan digunakan karena secara implisit ataupun eksplisit banyak mengambil yang terkandung dari al-Qur’an dan sunnah begitu juga dari undang-undang yang bersangkutan dengan begitu akan lebih mudah untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan yang mendasar dari obyek yang diteliti.

5. Analisis data

Analisis data merupakan salah satu bagian yang sangat penting. Disamping tahapan dan kegiatan lain dalam peneliiian. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan dari apa yang diperoleh, bertujuan untuk

memahami data yang terkumpul dari sumber, untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir tertentu.

Langkah-langkah dan teknik yang digunakan enyusun dalam menganalisis data:

a. Langkah-langkah analisis data

- 1) Mengumpulkan data-data yang terkait dengan topik penelitian.
- 2) Menyeleksi data-data yang terkumpul sehingga menemukan data-data yang sesuai dengan tema dan fokus penelitian.
- 3) Data yang sudah terseleksi kemudian disusun, sehingga menghasilkan data yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan menjadi satu kesatuan. Selanjutya penyusun menambahkan penjelasan-penjelasan yang diperluan agar penelirtian lebih mengarah dan mudah dipahami.

b. Teknik analisis data

Cara menganalisis data adalah pemaparan apa yang telah didapatkan dari sumber-sumber tertulis maupun wawancara dari pihak yang berkompeten.

G. Sistematika pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam penyelesain skripsi ini, dan untuk mensistemasikan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penulis menggunakan sitematika pembahasan berikut.

Bab pertama terdiri dari pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang studi teoritis yang membicarakan tentang kajian asuransi secara umum, dimulai dari pengertian asuransi, macam-macam asuransi, beserta sistem operasionalnya.

Bab ketiga membahas tentang asuransi jiwa konvensional dan syariah, dimulai dari pengertian asuransi jiwa konvensional dan syariah beserta sistem operasionalnya. Dan juga menguraikan tentang sistem premi asuransi jiwa konvensional dan syariah mulai dari cara perhitungannya, serta realisasi pembayarannya

Bab keempat, memuat tentang perbedaan sistem pembayaran premi antara asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah, dan juga memuat tentang keunggulan dan kelemahan dari masing-masing asuransi tersebut.

Bab kelima, sebagai kesimpulan dan penutup, yang mana penyusun mengemukakan kesimpulan serta beberapa saran-saran terkait permasalahan dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil temuan penelitian dan analisis dalam skripsi ini terkait sistem pembayaran premi asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada asuransi jiwa konvensional, pembayaran premi asuransi menggunakan analisis *rate of mortality* (tingkat mortalitas), *investment earnings* (pendapatan investasi), dan *expense* (biaya). Dalam tingkat mortalitas, di mana orang-orang yang jiwanya diasuransikan yang diperkirakan akan terkena musibah seperti kecelakaan atau bahkan meninggal dunia. Selanjutnya dengan *investment earnings* (pendapatan investasi), ketika dana yang diperoleh perusahaan asuransi dari investasi premi yang diterimanya dari pemegang polis untuk diinvestasikan di perusahaan. Berikutnya dengan *expense* (biaya), jika semua biaya yang timbul dari penerbitan polis asuransi dan rincian biaya-biaya oleh perusahaan asuransi.

Jenis pertanggungan yang diadakan untuk jangka waktu tertentu atau untuk suatu perjalanan, premi dibayar lebih dahulu pada saat bahaya mulai berjalan. Tetapi pada pertanggungan yang diadakan untuk jangka waktu yang panjang,

pembayaran premi dapat ditentukan secara periodik, misalnya tiap bulan dan pembayaran dilakukan pada permulaan tiap periodik.

Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung ditentukan dengan suatu prosentase dari jumlah yang dipertanggungkan berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung. Dalam praktiknya, penerapan besarnya jumlah premi itu diperjanjikan oleh pihak-pihak secara layak dan dicantumkan di dalam polis.

Premi yang telah dibayar oleh tertanggung kepada penanggung itu dapat dituntut pengembaliannya oleh tertanggung, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, apabila pertanggungkan baik itu untuk seluruhnya atau sebagian gugur atau menjadi batal, sedangkan tertanggung telah bertindak dengan itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*). Premi yang harus dibayar kembali oleh penanggung itu disebut "*premi restorno*" (Pasal 281 KUHD). Hanya saja pada premi restorno ini ditekankan kepada syarat bahwa penanggung tidak menghadapi bahaya.

2. Di dalam asuransi jiwa syariah, mekanisme pembayaran premi dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:
 - a. Premi tabungan

Bagian premi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan di mana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Premi

tabungan dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan berhenti sebagai peserta.

b. Premi *tabarru'*

Sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong menolong dalam menaggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.

c. Premi biaya

Sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan, dan biaya yang dikeluarkan pada saat polis berakhir

3. Adapun persamaan maupun perbedaan sistem pembayaran premi antara asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah, sebagai berikut:

- a. Persamaan antara asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah dalam aspek sistem premi bisa dilihat dalam pengelolaan dana preminya. Keduanya tidak ada perbedaan dalam pengelolaan dananya yaitu pengelolaan dalam bentuk investasi jenis apa saja. Akan tetapi ada sedikit perbedaan dalam sistem pembayaran premi dalam asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah yaitu jika di dalam asuransi konvensional tidak adanya *screening* (pengelompokan) dalam pengelolaan

investasinya yaitu diinvestasikan dalam produk halal maupun non halal, selain itu banyak juga yang mengandung unsur “magrib” di antaranya maysir, gharar, dan riba. Sedangkan di dalam asuransi jiwa syariah diharuskan halal dan terhindar dari aspek “magrib” (maysir, gharar, dan riba).

- b. Dalam asuransi jiwa konvensional dalam pengelolaan dana premi tidak seperti yang ada di dalam syariah. Diketahui bahwa dalam pengelolaan dana premi asuransi jiwa konvensional hanya menggunakan instrumen investasi. Sedangkan dalam asuransi syariah dalam pengelolaan dana premi dari pemegang asuransi perusahaan menggunakan mekanisme produk tabungan/*saving* dan bukan tabungan/*non saving* (bentuk investasi).
- c. Terkait dengan pengelolaan risiko asuransi syariah adalah berbagi risiko (*risk sharing*), yaitu risiko ditanggung bersama sesama peserta asuransi. Hal ini bisa dimaknai dari fatwa DSN MUI bahwa asuransi syariah adalah kegiatan melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak yang berarti risiko yang terjadi juga akan dibagi kepada semua peserta asuransi syariah.

Sementara itu prinsip pengelolaan risiko asuransi konvensional adalah transfer risiko (*risk transfer*) yaitu prinsip risiko dengan cara mentransfer atau memindahkan risiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumanto dkk. yang menyatakan bahwa asuransi

konvensional pada dasarnya merupakan konsep pengelolaan risiko dengan cara mengalihkan risiko yang mungkin timbul dari peristiwa tertentu yang tidak diharapkan kepada orang lain yang sanggup mengganti kerugian yang diderita dengan imbalan premi.

B. Saran

1. Untuk lebih memasyarakatkan asuransi, khususnya mengenai pentingnya asuransi jiwa bagi masyarakat, ada baiknya perusahaan melakukan kegiatan berpromosi melalui berbagai media seperti media cetak, media televisi ataupun radio.
2. Baik perusahaan asuransi syariah maupun konvensional dalam memberikan informasi kepada calon tertanggung mengenai produk asuransi yang akan dipilih oleh calon tertanggung hendaknya memberikan informasi yang sejelas-jelasnya pada setiap produk asuransi yang akan dipilih oleh calon tertanggung, sehingga sampai pada pelaksanaannya tidak terjadi hambatan-hambatan yang tidak diinginkan.
3. Terhadap kasus-kasus klaim yang bermasalah, perlu diadakan evaluasi kasus-kasus seperti apakah yang paling sering ditemui. Dari sanalah bisa ditarik kesimpulan dimanakah letak kesalahan mengapa kasus-kasus seperti itu kerap dijumpai, apakah kesalahan terletak pada cara agen dalam memberikan penjelasan kepada pemegang polis, ketidakjelasan dalam pasal-pasal perjanjian, kurangnya pemahaman staf klaim dalam memberikan jawaban,

atau memang karena kesengajaan yang dibuat bertanggung untuk melakukan kecurangan.

4. Penelitian terhadap seluruh kasus klaim meninggal dunia adalah mutlak dan perlu, baik penelitian terhadap keabsahan dokumen atau penelitian ketempat kejadian dengan memperlihatkan batas waktu penyelesaian secara wajar agar mendapat standar waktu penyelesaian klaim yang bisa diberlakukan terhadap seluruh industri asuransi jiwa di Indonesia. Untuk mendapatkan keabsahan perlu pembuktian dengan beberapa pihak yang mengeluarkan keterangan tentang klaim, baik pihak pemerintahan yaitu kantor kelurahan, pihak Rumah Sakit, kantor Kepolisian, Dokter yang merawat yang mengeluarkan surat pemeriksaan jenazah, Puskesmas dan pengelolaan makam/kuburan.
5. Dalam usaha mengembangkan dan menjalankan perusahaan selain memberikan kepuasan dan pelayanan yang maksimal kepada para tertanggungnya di perusahaan asuransi tidak lupa untuk memperhatikan kesejahteraan para karyawannya dan para agen petugas asuransi sehingga tidak akan terjadi peristiwa penggelapan uang pembayaran premi tertanggung yang dilakukan oleh petugas penagih premi, karena hal ini sangat berpengaruh pula terhadap kinerja dan semangat, sehingga menjadikan asuransi baik syariah maupu konvensional sebagai perusahaan yang maju dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzajuli dan Yadi Jazwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- A. Teeuw, *Kamus Indonesia-Belanda*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 2004.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Al-hajaj, Abu Husain Muslim bin, *Sahih Muslim: Kitab Al-uyu*, cet. Ke-2, Beirut: Dar Kutub al 'alamiyah, 1424 H/2003 M, X: 133.
- Ali, AM. Hasan, *ASURANSI dalam Perspektif Hukum Islam suatu tinjauan analisis historis, teoritis, dan praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ali, Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenata Media, 2004.
- Ali, Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Cet. Ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Al-Julri, Salim Saqaf, *Ar-Riba wa Adraruh 'ala Al-Mujtama' Al-Islami*, t.t.p.:t.n.p., 1400H.
- Amin, Abdullah, *Asuransi Syariah; Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia, 2006.

- Anshori, Abdul Ghafur, *Asuransi Syariah di Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Anwar, Khoiril, *Asuransi Syariah "Halal dan Maslahat"*, Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Awat, Napa J., *Manajemen Keuangan Pendekatan Matematis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Balgis, Lilis Fauziah, *Akad asuransi Jiwa Jemaah Haji Dalam Huku Islam*", *skripsi tidak diterbitkan*, Yogya: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Muamalah.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas hukum Mualamat: Hukum Perdata Islam*, Yogya: UII Press, 1993.
- Bungi , M. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013.
- Fitro, Ahmad, "Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Asurasi Jiwa Syari'ah", *Skripsi tidak diterbitkan*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jurusan Muamalat, 2009.
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik "Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba"*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Ismanto, Kwat, *Asuransi Syariah; Suatu Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia; An English-Indonesian Dictionary*, cet. Ke-25, Jakarta: Gramedia, 2003.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Latumaerissa, Julius, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

Lisani, Nurul, *Perjanjian Asuransi Jiwa Ditinjau dari perspektif Hukum Islam (study kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kantor Operasional Yuior Selong Lombok Timur*, skripsi tidak diterbitkan, Yogya: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Muamalat, 2004.

Lukman Hakim, dkk., *Syariah Sosial; Menuju Revolusi Kultural*, Malang: UMM Press, 2004.

Ma'ud, Ar-Ra'id Jubran, *Mu'jam Lugawi 'Asri*, Beirut: Dar Al-Islami li Al-Malayin, tt., Jilid I.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Muslehuddin, Mohammad, *Asuransi Dalam Islam*, terjemahan Wardana, cet. Ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Muslehuddin, Mohammad, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

- Muthahhari, Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba, Terjemah: Irwan Kurniawan, Ar-Riba Wa At-Ta'min*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Pangestu Subagyo dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: STIE YKPN, 1999.
- Prakoso, Djoko, *Hukum asuransi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Prawoto, Agus, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, Yogyakarta: BPFY Yogya, 1995.
- Prihanto, M. Wahyu, *Manajemen Pemasaran dan Tata Usaha Asuransi*, Yogyakarta: Kaisius, 2001.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rido, R. Ali, *Hukum Dagang: Tentang Aspek-aspek Hukum Asuransi Udara, Asuransi jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Bandung: Remadja Karya, 1986.
- Sendra, Ketut, *Bancassurance; Bank + Asuransi*, cet. Ke-1, Jakarta: PPM, 2007.
- Shiddieqy, TM. Hasbi Ash, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. Ke-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONOSIA, 2004.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life And General)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (life and general): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta:Gema Insani, 2004.

Sula, Muhammad Syakir, *Konsep dan Sistem Operasional Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani: 2014.

Suma, M. Amin, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Teori, Sistem, Aplikasi & Pemasaran*, Jakarta: Kholam Publishing, 2006.

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Syahatah, Husain, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2006.

Umam, Khotibul, *Memahami dan Memilih Produk Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka, 2011.

Wirnyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Syariah di Indonesia*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.

UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB I		
Halaman	Footnote	Terjemahan
3	7	Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua bela pihak.
12	19	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka.
BAB II		
25	1	Wahai orang-orang beriman penuhila janji-janji.
25	3	Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertaqwa, maka sungguh, allah mencintai orang-orang yang bertaqwa.
41	31	Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
41	32	Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan
43	34	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
43	35	Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (HR Al-Bazzar dan Al-Hakam).
53	48	Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehanannya dengan serah terimah dan ganti yang diketahui manfaat kebolehanannya.
55	52	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada dan ketahuilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan
55	53	Maka keduanya berjalan: hingga tatkala keduanya sampai kepad penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu,

		tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hamper roboh, maka khidr menegakan dinding itu, musa berkata: jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.
55	54	Dari ibnu umar bahwa Rasulullah bersabda, “berilah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.
58	60	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),
61	66	Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri.
BAB III		
BAB IV		
77	3	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
81	12	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada dan ketahuilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan
81	13	Dari ibnu umar bahwa Rasulullah bersabda, “berilah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.
83	16	Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri.
90	27	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),
92	30	Sesungguhnya jual beli itu dengan saling ridha.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

A. Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali al-Fairuz' abadiy asy-Syairazi

Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali al-Fairuz' abadiy asy-Syairazi atau lebih dikenal dengan Imam Abi Ishaq asy-Syairazi lahir pada tahun 393 H. Pada tahun 470 H beliau memulai *rihlah* ilmiahnya, diawali dengan *rihlah* ke Syiraz untuk memperdalam ilmu fikih dibawah bimbingan Abu Al-Farj Ibn Al-Baydhawi. Kemudian beliau melanjutkan studi ke Bashrah dibawah bimbingan Al-Kharazi. Pada tahun 415 H beliau hijrah ke Baghdad dan belajar ilmu fikih dalam bimbingan Al-Imam al-Jalil al-Fadhil abu ath-Thayyib Thahir bin Abdillah ath-Thabari dan dari para *masyayikh* lainnya. Di Baghdad Abi Ishaq asy-Syairazi bermukim lama hingga menjadi guru di sebuah masjid.

Pada tahun 459 H ketika Dinasti Abbasiyah selesai membangun Madrasah Nidzamiyyah maka Imam Abi Ishaq asy-Syairazi diangkat menjadi guru besarnya. Imam Abi Ishaq asy-Syairazi merupakan ulama produktif, beliau banyak menghasilkan karya-karya dalam bidang fikih. Beberapa karya Imam Abi Ishaq asy-Syairazi yaitu *Al-Muhasab* (kitab fikih madzhab Imam Syafi'i), *Al-Tanbih (tentang fikih)*, *Al-Nukat* (tentang perbedaan pendapat As-Syafi'i dan Abu Hanifah), *Al-Luma'* (tentang Usul Fikih), *Al-Tabshirah* (tentang Usul Fikih), *Thabaqat al-Fuqaha'* (tentang biografi ulama), *Syarh al-Luma'* (penjelasan kitab Al-Luma'), *Al-Talkhis* (tentang Usul Fikih) dan masih banyak lagi.

Imam Al-Hafizh Abu Sa'ad As-Sam'ani berkata "Syekh Abu Ishaq adalah pemimpin Mazhab Syafi'i di zamannya serta guru besar di Madrasah Nizhamiyah di Baghdad. Beliau adalah pemimpin masa itu dimana umat manusia berbondong-bondong datang kepadanya dari segala penjuru. Dalam kitab-kitab Fikih Mazhab Syafi'i era setelahnya, nama beliau sangat sering disebut. Imam Nawawi sendiri bahkan meletakkan sebuah istilah yang khusus merujuk kepada beliau. Jika ditemukan dalam kitab-kitab fikih karangan Imam Nawawi kalimat "Asy-Syaikh" maka yang dimaksud adalah Syaikh Abu Ishaq Asy-Syairazi. Para ulama *muta'akhirin* sependapat bahwa Imam As-Syairazi adalah seorang *zahid*, menjauhi dunia untuk akhirat, beliau hanya memakai imamah kecil, baju dari kain katun yang kasar, bahkan kefakiran beliau sampai pada batas dimana beliau kesulitan mendapatkan makanan dan minuman. Sebab kefakiran ini beliau tidak pernah menunaikan ibadah haji hingga akhir hayat. Imam Abi Ishaq asy-Syairazi memimpin Madrasah Nidzamiyyah selama 17 tahun hingga wafat pada hari Ahad, tanggal 21 Jumadal Akhir 476 H. Sepeninggal beliau kepemimpinan Madrasah Nidzamiyyah dipegang oleh Ibnu Shabaqh.

B. Wahbah Az-Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah ulama fikih kontemporer yang lahir di Dir `Athiah, Damaskus, Syiria, pada 6 Maret 1932 dan wafat

pada tahun 8 Agustus 2015. Ia menyelesaikan pendidikan di Kuliah Syar'iyah di Damaskus pada 1952. Wahbah Az-Zuhaili kemudian pindah ke Kairo dan mengikuti kuliah di Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar, serta Fakultas Hukum di Universitas `Ain Syams. Ia ia memperoleh ijazah sarjana syariah dan ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab dari Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 dan memperoleh ijazah *Licence* (Lc) bidang hukum dari Universitas `Ain Syams pada tahun 1957. Ia menyelesaikan program magister pada tahun 1959 dan program doctoral pada tahun 1963 di Universitas Kairo.

Wahbah Az-Zuhaili kemudian menjadi staf pengajar pada Fakultas Syariah, Universitas Damaskus pada tahun 1963, menjadi asisten dosen pada tahun 1969, dan memperoleh gelar profesor pada tahun 1975. Ia juga menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti Universitas Benghazi di Libya, Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika di Sudan, serta di Universitas Emirat Arab. Ia juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fikih dan peradaban Islam di Siria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika. Ia juga aktif menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di berbagai negara termasuk Indonesia.

Wahbah Az-Zuhaili merupakan sosok ulama fikih kontemporer yang sangat produktif. Ia menulis artikel, makalah, hingga kitab-kitab besar yang terdiri atas beberapa jilid. Di antara karya tulisnya yaitu *Al Fiqhul Islami wa Adillatuh*, *At Tafsir Al Munir*, *Al Fiqhul Islami fi uslubih Al Jadid*, *Nadhoariyatudh Dhorurot Asy Syari`yah*, *Ushuul Fiqh Al Islami*, *Adz-Dzarai`ah fs Siyasaah Asy Syari`ah*, *Al `Alaqot ad-Dualiyah fil Islam*, *Juhud Taqnin Al Fiqh Al Islami*, *Al Fiqhul Hanbali Al Muyassar*, *Al Fiqhul Hanafi Al Muyassar*, *Al Fiqhus Syafi'i Al Muyassar*, dan masih banyak lagi. Dr. Badi` As Sayyid Al-Lahham, penulis biografi Syaikh Wahbah dengan judul, *Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim Al-Faqih Al-Mufasssir* menyebutkan 199 karya tulis Wahbah selain jurnal, dan ratusan makalah ilmiah.

C. Muhammad az-Zuhaili

Prof. Dr. Muhammad az-Zuhaili merupakan adik sekaligus murid dari Wahbah az-Zuhaili dan merupakan salah satu ulama fikih kontemporer Syiria. Ia lahir di Dir `Atiyyah, Damaskus, Syiria pada 10 Agustus 1941. Ia memperoleh gelar Sarjana Muda dalam bidang Syariah dengan predikat *mumtaz* dari Fakultas Syariah, Universitas al-Azhar pada 1965. Kemudian gelar Sarjana Muda dalam bidang hukum dengan predikat *jayyid jiddan* dari Fakultas Hukum, Universitas Damaskus di Syiria. Gelar sarjana penuh dalam bidang Fikih Perbandingan Madzhab dengan predikat *mumtaz*, tahun 1967 dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas al-Azhar pada tahun 1967. Kemudian gelar doktor dalam bidang Fikih Perbandingan dengan predikat *imtiyyaz* ia peroleh dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas al-Azhar pada tahun 1971.

Muhammad Az-Zuhaili telah memulai karir akademis sejak dalam masa kuliah. Ia menjadi tenaga pengajar di Kementerian Pendidikan Syiria pada tahun 1965-1970. Tenaga pengajar di Fakultas Syariah, Universitas Damaskus Syiria pada tahun 1970-1976. Professor di Fakultas Syariah, Universitas Damaskus Syiria pada 1976-1981. Professor Madya di Universitas Ummul Qurra', Makkah pada tahun 1976-1980. Dosen tamu di beberapa negara seperti Algeria, Sudan, Libya, Dubai, Malaysia, Indonesia dan Australia.

Muhammad Az-Zuhaili juga seorang ulama produktif. Ia banyak menghasilkan karya tulis terutama dalam bidang fikih. Beberapa karya Muhammad Az-Zuhaili diantaranya yaitu *Wasa'il al-Ithbat fi al-Syari'ah al-Islamiyyah (disertasi)*, *Al-Mu'tamad fi al-Fiqh asy-Syafi'i*, *Al-Tanzim al-Qadhai' fi al-Fiqh al-Islami wa Tahthbiqah fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'udiyyah*, *Maraji' al-Ulum al-Islamiyyah*, *Ta'rif 'Am bi al-Ulum al-Syari'ah*, *Huquq al-Insan fi al-Islam*, *Al-Wajiz di Usul al-Fiqh al-Islami*, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'ah*, *Al-Tadarruj di at-Tasyri' wa at-Tatbiq*, *Mukhtarat min Ahadith al-Ahkam Min Sahih al-Bukhari*, *Maqasid as-Syari'ah wa Huquq al-Insan*, *Mausu'ah Qadhaya al-Islamiyyah Mu'asirah* dan masih banyak kitab-kitab lainnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Hilman Taufiq Abdilah

Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 20 Maret 1992

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Muamalah

Alamat : RT 03/RW 04 kampung Ciseupan Desa
Gunamekar Kecamatan Bungbulang Kabupaten
Garut Provinsi Jawa Barat

NO. HP : 085225449725

email : hilmantaufiqabdillah@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- SDN 1 Gunamekar (lulus tahun 2004)
- MTS Darul Arqam Garut (lulus tahun 2007)
- MAS Darul Arqam Garut (lulus tahun 2010)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk 2010)

Riwayat Organisasi : IKADAM (Ikatan Alumni Darul Arqam)

Orang Tua :

Nama Ayah : Emen S.Pd.
Pekejaan : PNS
Alamat : RT 03/RW 04 kampung Ciseupan Desa
Gunamekar Kecamatan Bungbulang Kabupaten
Garut Provinsi Jawa Barat

Nama Ibu : Walimah S.Pd.
Pekejaan : Ibu rumah tangga
Alamat : RT 03/RW 04 kampung Ciseupan Desa
Gunamekar Kecamatan Bungbulang Kabupaten
Garut Provinsi Jawa Barat